



## KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## PUTUSAN

Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 13 November 2018 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

Beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1, Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan  
dihadiri oleh Lalu Iskandar, SP., MM., selaku Kepala  
Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : A. Termohon telah memberikan dokumen kepada Pemohon sesuai dengan permohonan informasi Pemohon, yaitu:

1. Dokumen nama-nama Distributor dan Pengecer Pupuk Se-Kabupaten Lombok Tengah yang resmi terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah By Name By Address.
2. Dokumen Alokasi Pupuk kepada seluruh pengecer pupuk Se-Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Dokumen Alokasi pupuk setiap kelompok tani tahun 2016, 2017 dan 2018 lengkap dengan nama Kelompok Tani, alamat Kelompok Tani dan nama GAPOKTANNya.

B. Terhadap dokumen yang belum bisa diberikan yaitu:

1. Dokumen nama-nama Kelompok Tani dan GAPOKTAN yang telah menerima bantuan Mesin Pompa Air dan Mobil Pembajak Sawah tahun 2017 By Name By Address.
2. Dokumen DPA DBH-CHT Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk infrastruktur (fisik).

Akan diberikan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, 14 November 2018 pada jam 10.00 WITA dalam bentuk hardfile.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 November 2018 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 21 November 2018** oleh Majelis Komisioner yaitu **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Rihatul Aini Setyawati sebagai Panitia Pengganti.



Ketua Majelis

  
(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis

  
(Hendriadi)

Anggota Majelis

  
(M. Zaini)

Panitera Pengganti


  
(Rihatul Aini Setyawati)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 21 November 2018

Panitera Pengganti

  
(Rihatul Aini Setyawati)

